



▶ PELANGGARAN ATURAN

Satpol PP Kembali Copot Ribuan APK

UMBULHARJO—Ribuan alat peraga kampanye (APK) yang tidak sesuai ketentuan pemasangan kembali ditertibkan aparat Satpol PP Kota Jogja, Jumat (5/1). Penertiban dilakukan setelah para pemasang APK diberi kesempatan untuk mencopot secara mandiri.

Kepala Satpol PP Kota Jogja, Octo Noor Arafat menjelaskan total ada 3.281 APK yang tidak sesuai ketentuan pemasangan. Jumlah tersebut merupakan rekomendasi dan hasil kajian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jogja yang telah dikoordinasikan dengan KPU Kota Jogja.

“Kami melaksanakan Perwal Kota Jogja No. 75/2023 tentang Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye. APK kami tertibkan sampai lima hari ke depan. Pelaksanaannya melibatkan 60 personel dari Satpol PP Kota Jogja, BKO dari kemantren dan didampingi Bawaslu dan Panwaslucam,” ujarnya.

Jika masyarakat masih melihat banyak APK di jalan yang belum ditertibkan, menurutnya, alat peraga itu di luar rekomendasi



Istimewa/Dokumen Satpol PP Kota Jogja

Petugas Satpol PP Kota Jogja melepas alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan pemasangan di sejumlah lokasi di Kota Jogja, Jumat (5/1).

Bawaslu. “Atau kami masih membutuhkan peralatan memadai untuk pelepasan seperti baliho yang besar dan tinggi, karena bisa membahayakan personel,” katanya.

Dalam penertiban, Satpol

PP membagi personel dalam empat tim dengan beberapa rute. Tim 1 membersihkan APK yang melanggar di Jalan Giwangan, Jalan Pramuka, Jalan Veteran, Jalan Ipda Tut Harsono, Jalan Melati

Wetan dan Jalan Munggur. Tim 2 beroperasi di Jalan Lowanu, Jalan Tamansiswa, Jalan Suryopranoto, Jembatan Layang Lempuyangan dan Jalan Prof. Yohanes. Sementara, Tim 3 beroperasi di

Jalan Parangtritis, Jalan Brigjend Katamso, Jalan Suryotomo, Jalan Mataram dan Jalan AM. Sangaji, sedangkan Tim 4 bertugas di Jalan Magelang, Jalan Tentara Pelajar, Jalan S.Parman, Jalan Wahid Hasyim, Jalan Suryowijayan dan Jalan Bantul.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Jogja, Nindyo Dewanto menuturkan dari 3.281 APK yang melanggar ketentuan, beberapa sudah dilepas secara mandiri oleh parpol maupun caleg. “Ada waktu dari KPU kepada parpol untuk melepas sendiri,” ujarnya.

Adapun beberapa ketentuan APK dalam Perwal Kota Jogja No.75/2023 di antaranya gambar dan tulisan tidak menghina seseorang, agama, penghayat kepercayaan, suku, ras, golongan, calon atau peserta pemilu.

Kemudian, tidak merusak trotoar dan taman kota dan tidak mengganggu kepentingan umum. APK jenis baliho yang ditempelkan pada simpang jalan dalam jarak minimal 25 meter dari sudut simpang.

(Lugas Subarkah)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005